

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang tertib dan aman merupakan harapan bagi setiap masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Lingkungan masyarakat yang aman dan tertib merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam masyarakat dan dapat menciptakan kehidupan yang baik. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya seperti kebutuhan sandang, pangan, keamanan, diakui oleh orang lain, dan aktualisasi diri. seperti kebutuhan akan rasa aman baik itu keamanan jasmani ataupun rohani baik dari dalam diri seseorang itu sendiri maupun dari luar seperti lingkungan, alam dll yang harus dipenuhi. ¹

Kebutuhan akan terciptanya lingkungan yang aman bukan hanya individu perorangan melainkan kebutuhan keamanan harus dirasakan oleh sebuah lingkungan yang besar². Negara karena sebuah Negara yang stabilitas keamanannya rawan maka akan berdampak besar kepada masyarakatnya dari segi kehidupan social masyarakatnya yang terganggu karena sector-sektor penyangga kehidupan masyarakat seperti ekonomi masyarakat akan merasa khawatir timbul rasa takut akan rawannya aksi kejahatan, prampokan, penjarahan dari sector keamanan lingkungan tidak hanya kejahatan lingkungan yang di sebabkan oleh

¹ Hendro Setyo Wahyudi, 2018, **Kehidupan Masyarakat**, Jurnal Analisa Sosiologi 3 (1), Mita Puspita, hlm. 13-24.

² Ramadhan, R.,Mulyadi , 2015, **Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban Masyarakat**, Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1) hlm. 274-291.

manusia sendiri seperti, kebakaran, kecelakaan kendaraan. Sector lingkungan juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam yang muncul tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu seperti alam, banjir, longsor, dll dan bencana yang di timbulkan oleh kesalahan manusia sendiri. Dari hal-hal tersebut maka pentingnya sebuah Negara harus memenuhi kebutuhan akan rasa aman agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan sejahtera untuk kehidupan warga negaranya.³

Negara Indonesia adalah negara yang besar yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar dari sabang hingga ke merauke. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik masing-masing yang dilandasi oleh kondisi geografis dimana masyarakat itu tinggal yang terdiri dari Pulau-pulau, dataran rendah, dataran tinggi, pesisir pantai, pegunungan ataupun lembah, sehingga masyarakat Indonesia beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Keanekaragaman lingkungan tersebut akhirnya menimbulkan perbedaan terhadap budaya, adat istiadat, kultur, bahasa, prilaku dan juga pola pikir masyarakat Indonesia. Dari terciptanya ragam kehidupan masyarakat di Negara Indonesia ini keamanan dan ketertiban merupakan hal wajib dimiliki oleh Negara Indonesia untuk terciptanya kehidupan masyarakatnya yang sejahtera⁴.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

³ Himmatul Izza Nur Fadhila, 2021, **Memahami kehidupan Lingkungan Masyarakat**, Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik 4 (2) hlm. 204-212.

⁴ Yunani Hasan, 2021, **Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau Di Indonesia**, Jurnal Pendidikan Sejarah 5 (2), hlm. 230-237.

kepada masyarakat. Seiring dengan tugas pokoknya, Polri dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kasus penganiayaan, perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain-lain.

Banyak juga konflik diberbagai daerah yang menimbulkan SARA seperti daerah yang ingin merdeka, unjuk rasa yang anarkis, perkelahian antara suku, pengerusakan tempat ibadah dan lain-lain. Seluruh kejahatan ini muncul akibat tidak ketahuinya akar permasalahan yang ada pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan instansi Kepolisian dipandang oleh masyarakat semata-mata sebagai alat Negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif sering kali memwarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.⁵

Polisi sebagai salah satu aparaturnya Negara yang menegakan hukum di Indonesia mempunyai peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) sebagai pengemban fungsi kepolisian di Indonesia sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.⁶ Diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan keamanan masyarakat Indonesia, menurut UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, dimana

⁵ Adi Jaya Buluara, 2015, **Peran Polisi Di Daerah Konflik**, Jurnal Ilmu Komunikasi, hlm. 435-448.

⁶ Muhamad Arif , 2021, **Tugas dan Fungsi Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian**, Jurnal Hukum, hlm. 13-19.

dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Selain menjalankan tugas pokok tersebut, Polri juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (UU RI No. 2 Tahun 2002 pasal 14 ayat (1) huruf b). Melalui fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), Polri berupaya menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri. Dalam pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 menjelaskan fungsi Bhabinkamtibmas merupakan lembaga yang melaksanakan tugas pokok kepolisian yang anggotanya terjun langsung ke desa atau kelurahan berdasarkan surat perintah tugas dari atasan⁷

Agar mampu melakukan tugas dalam pencegahan penanggulangan kamtibmas, Polri telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, yang di antaranya berupa pembinaan keamanan swakarsa yang mengupayakan hidupnya peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dalam Pembinaan Kamtibmas, Polsek sebagai ujung tombak operasional Polri serta Desa / Kelurahan sebagai pangkal kegiatan Binkamtibmas ; dimana kegiatan ini dikenal dengan sebutan Pemolisian Masyarakat (Community Policing).

Tugas pembinaan Kamtibmas pada dasarnya merupakan kewajiban bagi semua anggota Polri, namun secara struktural tugas untuk membimbing,

⁷ Rasmi Saputra, 2020, **Pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015**, Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 139-148.

pembinaan dan penyuluhan masyarakat merupakan tugas fungsi Binmas, dimana pada tingkat KOD/Polres dilaksanakan oleh Satbinmas dengan ujung tombak terdepan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di pedesaan/kelurahan yang merupakan pangkal Kamtibmas. Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disuatu wilayah, Polri dituntut tetap menempatkan personelnya yang mudah dihubungi oleh masyarakat diwilayah tersebut.⁸

Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah polisi yang real yang mengabdikan kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas yang pertama kali berpeluang dalam memberikan pelayanan Kepolisian diwilayah kerjanya masing-masing.

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan- kelurahan atau di desa- desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas (officer) terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan- persoalan yang terjadi.⁹ Persoalan- persoalan gangguan keamanan dan ketertiban termasuk konflik tidak muncul begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yakni tahapan pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan, dan tahap peredaan konflik. Bhabinkamtibmas lah yang mampu dan berkompeten dalam

⁸Farah Gitty Devianty,2020, **Tugas Kamtibmas dalam menegakan Hukum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Jurnal Ilmu Hukum 16 (1), hlm. 47 – 66.

⁹ Efrata Wijaya Tamboto, 2017, **Advances in Police Science Reserach**, Jurnal 1 (4) hlm. 1357- 1398.

mengelimir potensi- potensi gangguan itu. Kantor polisi yang terdekat kedesa- desa adalah Polsek (Kepolisian sektor) .

Salah satu peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan. Mediator mengandung pengertian sebagai orang atau pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan. Sedangkan fasilitator adalah orang yang memberi atau menjadi fasilitas, orang yang menyediakan sesuatu^{10, 11}

Permasalahan-permasalahan sosial merupakan gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang di rasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat. Gangguan yang merugikan ini termasuk diantaranya adalah pelanggaran hukum, pelanggaran norma-norma agama, pelanggaran norma adat, maupun pelanggaran norma sosial lainnya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah penganiayaan ringan.

Bali merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indondonesia yang menjadi salah satu kawasan wisata favorit para wisatawan baik domestik maupun manca negara dan sekaligus penghasil devisa negara terbanyak. Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Bali setiap tahun nya cenderung selalu naik. Perkembangan tersebut banyak membawa dampak bagi kehidupan masyarakat di Bali. Begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di Bali akibat perbuatan dari wisatawan yang berkunjung, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Bali pada umumnya. Seperti contoh yang terjadi adalah banyak wisatawan yang tidak

¹⁰ Muhamad Zainal, 2019, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Deepublish , Jakarta, hlm. 49-58.

¹¹ Situs Internet <https://www.gramedia.com/literasi/bhabinkamtibmas> , diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 23:00WITA

menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor dan membuat keributan di tengah jalan, sehingga membuat keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu.

Petugas Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas di Desa/Kelurahan dan tidak terlepas dari induk kesatuannya baik Polsek maupun Polres, sehingga disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas dan juga sering dipanggil berdasarkan Surat perintah tugas baik dari Polsek maupun Polres untuk melaksanakan tugas pokok kepolisian lain secara umum seperti: ikut serta pengamanan sidan/pertemuan internasional, pengaturan lalu lintas, pengamanan hari raya Idul Fitri dan Mudik, pengamanan natal dan tahun baru, sehingga terpaksa harus meninggalkan Desa/Kelurahan dimana Bhabinkamtibmas tersebut bertugas. Petugas Bhabinkamtibmas disamping melaksanakan tugas pokok Polri secara umum (Pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2002) dan juga dituntut melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan, sehingga petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas double border.

Berdasarkan hal tersebut di atas terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas antara das sollen (normatif) dengan das sein (empiris) dalam melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas di lapangan.

Bhabinkamtibmas Polsek Denpasar Utara adalah peran penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Polsek Denpasar Utara sehingga masyarakat tidak terganggu dengan masalah sosial yang sering terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH POLSEK DENPASAR UTARA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Denpasar Utara?
2. Apa Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah Polsek Denpasar Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khusus nya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Denpasar Utara
2. Untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Denpasar Utara
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Bhabinkamtibmas dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Denpasar Utara

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan di lapangan (field research).

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa:

“metode ialah proses,, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara hati - hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam melakukan penelitian”¹²

Sehingga dalam hal ini peneliti menganalisa berbagai peraturan perundang – undangan untuk melakukan observasi dan pencatatan data dalam rangka proses untuk mengetahui dalam rangka memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Denpasar Utara agar tetap kondusif.

¹² Soerjono Soekanto, 1984, **Pengantar Pengertian Hukum** ,UI Pres, Jakarta, hlm. 10.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat, khususnya Masyarakat di wilayah Polsek Denpasar Utara.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di wilayah Polsek Denpasar Utara.

1.4.3. Sumber Data

Langkah selanjutnya dalam melengkapai memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.

2. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas dan bahan hukum sekunder merupakan data yang berkaitan dengan data-data yang sudah ada dan di dapatkan dari instansi-instansi terkait, dan literatur-literatur, artikel jurnal terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Data Tersier

Data tersier adalah suatu golongan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder melalui katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reliabilitas, dalam wawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara Interview Guide. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif.

2. Observasi / pengamatan

Teknik observasi / pengamatan dapat dibedakan menjadi dua teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung.

3. Studi Dokumentasi

Terkait dengan teknik ini, para peneliti mencari atau mengumpulkan data/informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi data hasil wawancara, observasi.

Data dokumentasi ini berupa dokumen yang digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di lapangan seperti peta, pada saat bertugas di lapangan

untuk membantu peneliti mengumpulkan data terkait dengan stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Polsek Denpasar Utara.

1.4.5. Teknik analisa data

Analisa hukum tentang menganalisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas, analisis data kualitatif ialah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yakni dengan menjelaskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang teliti, terkait dengan Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Polsek Denpasar Utara.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar permasalahan yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Polsek Denpasar Utara, pengertian peran, fungsi peran, jenis-jenis peran, pengertian Polisi, Polmas dan Bhabinkamtibmas, landasan yuridis Bhabinkamtibmas, pengertian keamanan dan ketertiban, teori kewenangan, teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum serta profil tempat penelitian.

BAB III PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH POLSEK DENPASAR UTARA

Pada Bab III ini akan membahas mengenai peran dari Bhabinkamtibmas memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Denpasar Utara

BAB IV KENDALA BHABINKAMTIBMAS DALAM MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH POLSEK DENPASAR UTARA

Pada Bab IV ini akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Bhabinkamtibmas dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Denpasar Utara.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V ini akan menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang akan dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan kesimpulan dan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.